

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF  
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh :**

**DINDA MAULIA IBRAHIM  
2010012111087**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No.Reg: 14/Skripsi/HTN/FH/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dinda Maulia Ibrahim  
NPM : 2010012111087  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN  
SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN  
2019

Telah dipertahankan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Kamis tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing 1) 
2. Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H. (Sekretaris/Pembimbing 2) 
3. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota) 
4. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dinda Maulia Ibrahim  
NPM : 2010012111087  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN  
SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN  
2019

Telah disetujui Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H., M.H. ( Pembimbing 1)

2. Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H. ( Pembimbing 2)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



Dr. Sanidjar Pebrihariati. R.,S.H., M.H.)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF  
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019**

**Dinda Maulia Ibrahim<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H<sup>1</sup>, Resma Bintani  
Gustaliza, S.H.,M.H<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [dindamauliaibrahim123@gmail.com](mailto:dindamauliaibrahim123@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan ini. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019? 3) Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, Hasil penelitian dan pembahasan antara lain:1) Implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 belum berjalan dengan efektif. 2) Kendala- kendala yang dihadapi adalah: kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya manusia dan sebagainya. 3). Upaya- upaya yang dilakukan mengatasi kendala melakukan sosialisasi dan edukasi, penambahan personil penegakan hukum.

**Kata kunci: Insentif, Disinsentif, Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Padang**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi sampai selesai dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019”**. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada, sehingga dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat. Sholawat beriringkan salam tidak lupa diucapkan kepada Rasulullah, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis sangat berterima kasih kepada **Pembimbing I, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.** dan **Pembimbing II, Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H,** yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H,
6. Ibu Nurbeti, S.H., M.H, Penguji I Dalam Pelaksanaan Ujian Komprehensif.
7. Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H. Penguji II Dalam Pelaksanaan Ujian Komprehensif.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mengajari ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu segala urusan administrasi Penulis selama masa perkuliahan.
10. Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Bapak Fuad Syukri, S.SI.,M.T.,M.Eng. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk Penulis wawancara guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan.
11. Teristimewa sekali untuk kedua orang tua tercinta Papa Ibrahim dan

Mama Reni Indrayani yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberi dorongan berupa moril dan materil, yang berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini.

12. Saudara penulis, kakak Wulan Permata Sari dan adik Maharani Ibrahim yang telah memberi semangat, serta bersedia memberikan dukungan kepada penulis selama di perkuliahan.
13. Teman terbaik yang penulis yaitu Winda Tri Astuti, Ryan Ronaldo Putra Nababan, Rahmatil Husna, Facrur Razi dan Muhammad Bintang Iqbal yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berusaha dan belajar agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman KKN Nagari Koto Gadang Kabupaten Agam Tahun 2023 yaitu Vindy Thahura Ramadhani, Kintan Damara, Rinanda Zhahira, Farel Firuz dan Faridz Adli.
15. Teman satu bimbingan penulis yang selalu mengingatkan penulis waktu bimbingan dan menyemangati Rona Palem Pari, Hafiz Gunawan, Maya Ulia Sari, Muhammad Rivio Putra, dan Mestye Nabila.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan berguna untuk kedepannya semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Akhir kata,

penulis ucapkan terima kasih dan mohon kehadiran Tuhan yang Maha Esa  
semoga amal dan kebaikan-kebaikan kita semua akan dibalasNYA dengan  
pahala yang berlipat ganda Aamiin.

Padang, Februari 2024

Penulis,

Dinda Maulia Ibrahim  
NPM: 201001211087



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
1. Tinjauan tentang Peraturan Wali Kota .....	12
a. Pengertian Wali Kota .....	12
b. Pengertian Peraturan Wali Kota .....	12
c. Kewenangan Wali Kota.....	13
d. Kedudukan Peraturan Wali Kota Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. ....	13
2. Tinjauan tentang Insentif Dan Disinsentif .....	14
a. Pengertian Insentif.....	14
b. Pengertian Disinsentif .....	15
3. Tinjauan tentang Pengelolaan Sampah .....	15

a. Pengertian Sampah .....	15
b. Jenis-jenis Sampah .....	16
c. Sistem Pengelolaan Sampah.....	18
d. Dampak dari Kurangnya Pengelolaan Sampah .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Implementasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019.....	25
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Implementasi Pemberian insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019.....	47
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala implementasi Pemberian insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Simpulan.....	59
B. Saran .....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Lampiran Dokumentasi Penelitian***

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengaturan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 .....	26
Tabel 3. 2 Data Pelaporan Insentif (2020-2023).....	34
Tabel 3. 3 Data Pelaporan Disinsentif Tahun 2020 .....	35
Tabel 3. 4 Data Pelaporan Disinsentif Tahun 2021 .....	41
Tabel 3. 5 Data Pelaporan Disinsentif Tahun 2023 .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Form Usulan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah .....	29
Gambar 3.2 Skema Pelaporan Insentif dan Disinsentif .....	30

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan sumber dari Databoks pada Tahun 2023 merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat dunia yaitu 277,7 juta jiwa,<sup>1</sup> sehingga menjadikan Indonesia padat akan penduduk. Seiring dengan hal tersebut, dampak negatif dari jumlah penduduk yang padat itu pun menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya adalah kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup dapat dipahami sebagai suatu proses degradasi atau kemunduran mutu lingkungan hidup. Degradasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya lahan, air dan udara, punahnya flora dan satwa liar serta rusaknya ekosistem<sup>2</sup>. Penyebab kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh peristiwa alam serta dapat juga diakibatkan oleh ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia berdampak lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam karena kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Annur Mutia Cindy, 2023, *10 Negara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan Tahun 2023*, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-pertengahan-2023>, diakses pada 14 Oktober 2023.

<sup>2</sup> Handoyono Budi, 2020, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Mewujudkan Tata Keadilan Lingkungan Hidup', *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No.2 Juli-Desember, hlm.68.

<sup>3</sup> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2019, *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya*, <https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18289-kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, dan makin dipercepat dengan meningkatnya aktivitas dan sifat manusia yang serakah<sup>4</sup>. Masalah itu salah satunya mengenai sampah.

Sampah kini menjadi salah satu persoalan yang terjadi Indonesia, sampah bukan hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat apalagi jika sampah yang dihasilkan dibuang tidak pada tempatnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat serta kesadaran mengenai pengelolaan sampah, kurangnya dukungan pemerintah tentang pengelolaan sampah dan belum tersediannya lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah/ tempat pemuangan akhir (TPA).<sup>5</sup>

Meskipun ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memuat larangan tidak membuang sampah disembarang tempat, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam pelanggaran etika dan juga pelanggaran hukum, serta banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas

---

<sup>4</sup> Khamim Nur, 2021, Upaya Masyarakat Dalam Membentuk Lingkungan Bersih dan Implikasinya Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Anak di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, Vol. 8, No. 2, hlm. 98.

<sup>5</sup> Marpauang Natalia Desi dkk, 2022, Analisis Faktor Pembuang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Klucing, *Jurnal kesehatan*, Vol. 3, No. 1, hlm 51.

membuang sampah tidak pada tempatnya seperti pencemaran udara, pencemaran air, banjir, wabah penyakit serta kerusakan lingkungan yang lainnya. Dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap sampah pemerintah mengeluarkan peraturan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (3) tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, insentif adalah upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Sedangkan disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada setiap orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, jumlah penduduk pada tahun 2022 sekitar 914 ribu jiwa, setiap harinya menghasilkan sampah dengan jumlah total adalah 640 ton. Dari jumlah keseluruhan itu, sampah yang diproses hingga sampai ke TPA Air Dingin hanyalah sekitar 500 ton. Sementara, sisa sampah dengan jumlah sekitar 140 ton, beberapa di antaranya di prediksi di ambil oleh pemulung untuk di distribusikan ke pusat daur ulang sampah dan sisa lainnya tidak terkelola dengan baik.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nora Azizah, 2022, Sampah Kota Padang Capai 640 Ton per Hari, Republika , <https://news.republika.co.id/berita/09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

Untuk mengantisipasi permasalahan mengenai sampah agar tidak merusak lingkungan di Kota Padang, sejumlah kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang.<sup>7</sup> Segala upaya penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi juga sudah dilakukan, akan tetapi persoalan sampah masih belum teratasi dengan baik. Sehingga, untuk mendorong kepedulian masyarakat Pemerintah Daerah Kota Padang menetapkan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pemberian insentif dan disinsentif di Kota Padang diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 40 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan pemberian insentif dan disinsentif di atur pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, khususnya yang terdapat dalam Bab IV Pasal 13 sampai Pasal 22.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019, Insentif kepada lembaga dan badan usaha diberikan oleh pemerintah daerah apabila lembaga dan badan usaha melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah
- 2) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan
- 3) Pengurangan timbulan sampah, dan/atau
- 4) Tertib penanganan sampah

---

<sup>7</sup> Aisyah, dkk, Majalah Genta Andalas, 2023, Serba- serbi Masalah Sampah Di KotaPadang,[https://issuu.com/gentaandalasunand/docs/majalah\\_edisi\\_i\\_genta\\_andala\\_s/s/3627479](https://issuu.com/gentaandalasunand/docs/majalah_edisi_i_genta_andala_s/s/3627479), diakses tanggal 26 Oktober.



Dalam Pasal 13 Ayat (2) disebutkan bahwa insentif diberikan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan yang melakukan:

- 1) Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah dan/atau
- 2) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pemberian insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019, untuk perseorangan, insentif yang diberikan dapat berupa pemberian penghargaan dan/atau pemberian subsidi sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan yang memenuhi syarat. Untuk badan usaha, insentif yang diberikan berupa:

- 1) Pemberian penghargaan.
- 2) Pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.
- 3) Pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu.
- 4) Penyertaan modal daerah, dan/atau
- 5) Pemberian subsidi.

Terkait pemberian disinsentif diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa bentuk disinsentif yang dapat diberikan kepada lembaga atau perseorangan dapat berupa penghentian subsidi dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa, sedangkan disinsentif yang diberikan kepada badan usaha dapat berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pemberian Insentif dan disinsentif ditujukan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan dan juga

membantu pemerintah dalam pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan sampah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, pemberian insentif dan disinsentif mengenai pengelolaan sampah diberikan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan dan lembaga atau badan usaha. Tata cara usulan pemberian insentif dan disinsentif hanya dapat disampaikan secara tertulis, sebagaimana diatur Pasal 21 Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019. Usulan secara tertulis dapat disampaikan melalui antara lain:

- 1) Surat ke kantor Dinas di Jl. Simpang Rambutan Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji.
- 2) Aplikasi google form berjudul “Usulan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah” yang alamatnya diumumkan pada website dlh.padang.go.id; dan/atau
- 3) Faksimili ke 0751-496788.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 109 TAHUN 2019.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris / yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum terjadi dalam

masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada memahami keyakinan, pemahaman, tindakan serta peran masing-masing informan atau pelaku. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan melaksanakan penelitian langsung ke lapangan dan masyarakat.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data Primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>9</sup> Data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian, yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019. Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>10</sup> Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat

---

<sup>8</sup> Adzar Muhammad, Benuf Kornelius, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7. I, Juni 2020, hlm. 28.

<sup>9</sup> Burgin dalam Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Editor Syahrani, Cetakan ke-1, Antasari Press, Bajarmasin, hlm. 71.

<sup>10</sup> *Ibid.*

penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).<sup>11</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- c) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Majapahit, hlm.64.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pengelolaan sampah, jurnal penelitian, arsip, laporan, dan sebagainya.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>13</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai dokumen, catatan, arsip, dan sumber tertulis lainnya. Dalam studi dokumen, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan, dokumen resmi, surat kabar, arsip, dokumen sejarah, dan lain-lain.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai secara lisan. Teknik wawancara juga dapat dipahami sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>14</sup> Dalam hal ini yang berlaku sebagai Pewawancara adalah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> De Anwar, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antari Press, Banjarmasin, hlm. 75-76.

Peneliti, sedangkan yang bertindak sebagai informan adalah Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, S.SI.,M.T.,M.Eng.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti atau pengumpul data mengetahui secara pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, pada saat proses wawancara, pengumpul data menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dan juga menyiapkan alternatif jawaban.<sup>15</sup>

#### **4. Analisa Data**

Analisa data yang digunakan yaitu kualitatif, suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subjek) itu sendiri.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Arief Furchan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1987, hlm 18.